

TERM OF REFERENCE (TOR) BARANG




No. PR: CBT/PR-26/INV/0500

1. TUJUAN PENGADAAN

Sebagai alat sampling mikrobiologi di udara.

Kebutuhan pengadaan untuk kegiatan portofolio Laboratorium **Cabang Bandar Lampung, Cabang Batu Licin, Cabang Jambi, Cabang Medan, Cabang Padang, Cabang Samarinda, Cabang Timika, dan SBU Laboratorium sub bagian AKL.**

2. SPESIFIKASI TEKNIS.

Nama barang ^{a)}	Microbial Air Sampler
Merk	MERCK
Type	MAS-100NT
Persyaratan tambahan	<p>MERCK Height : 25 cm Diameter : 11 cm Weight : 2.38 kg Material : Anodized aluminum Diameter of Sampling Head : 10 cm Nominal Airflow : 100 liters / min. + 2.5% Standard Sampling Volumes : 50, 100, 250, 500, 1000 liters Freely Definable Sampling Volumes : 1 to 2000 liters Battery Pack : Li-Ion, rechargeable battery, 7.4 V / 6.9 Ah Charging time : Full recharge time approx. 3.5 hours Running time : Total running time approx. 7 hours Total aspiration volume : Approx. 42,000 liters Motor 6 V Display Alphanumeric liquid crystal display, 32 characters Lifetime RTC Battery RTC (Real Time Clock) battery; lasts for approx. 10 years Driving Motor PWM frequency for driving motor Processor Type 80C552 Airflow Regulation Hot-wire anemometer, numerical control, temperature and pressure sensors CE Approval Emission: EN 61326-1:2006, EN 55011:1998+A1:99 Immunity: EN 61326-1:2006, EN 61000-4-2:1995 + A1:98 +A2:01 EN 61000-4-3:2002, EN 61000-4-4:1995 + A1:01 +A2:01 EN 61000-4-5:1995 + A1:01, EN 61000-4-6:1996 + A1:01 EN 61000-4-8:1993 + A1:0 Power Unit / Battery Charger 110-240 Volt, 50-60 KHz Data Exchange Include Sertifikat Kalibrasi</p>
Gambar	
Jumlah	8 Unit

. SYARAT-SYARAT UMUM BAGI PENYEDIA EKSTERNAL *)**

.1 Keagenan

Penyedia Eksternal merupakan distributor/dealer/agen yang ditunjuk resmi oleh pabrik atau pemegang hak cipta untuk pemasaran di Indonesia yang dibuktikan dengan surat resmi penunjukan dari distributor tunggal.

.2 Pengalaman Implementasi

Penyedia Eksternal berpengalaman dalam instalasi dan implementasi dengan melampirkan referensi-referensi dari perusahaan lain yang menggunakan alat tersebut.

.3 Pelayanan Purna Jual/ Maintenance

Penyedia Eksternal harus memberikan garansi selama 12 bulan/1 tahun sejak dibuatnya Berita Acara Uji Coba.

Yang dimaksud dengan garansi adalah:

- Garansi suku cadang selama 12 bulan/1 tahun dan service selama 12 bulan/1 tahun;
- Tersedianya suku cadang;
- Tersedianya teknisi yang berpengalaman dan tercatat sebagai pegawai tetap, untuk perbaikan alat dan sanggup datang segera jika diperlukan;
- Selama masa garansi bila perbaikan-perbaikan dilakukan diluar SUCOFINDO dalam jangka waktu yang cukup lama, maka pemasok berkewajiban untuk meminjamkan peralatan pengganti, supaya operasional SUCOFINDO tidak terganggu.